



SPMI - GJM FEBI UIN AR-RANIRY BANDA ACEH



GJM FEBI 23 FEB 2023

SPMI UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

QUALITY
ASSURANCE

STANDARDS

CERTIFICATION


Khatib A. Latief
Kepala Pusat Pengembangan
Standar Mutu LPM

WORKSHOP SPMI GJM
FEBI UIN AR-RANIRY
BANDA ACEH, 23 FEBRUARI 2023


KONTRAK BELAJAR

- ❖ Presentasi mulai tepat waktu.
- ❖ Presentasi selesai tepat waktu.
- ❖ Peserta tidak diperkenankan merokok.
- ❖ Media Komunikasi di *silence & vibrate*.
- ❖ Penggunaan media komunikasi hanya dibenarkan di luar ruang.
- ❖ Dilarang menyela pembicaraan peserta lain.
- ❖ Peserta tidak dibenarkan *side conversation* selagi ada yang berbicara.





TOPICS



- 1 • Definisi Istilah
- 2 • Kebijakan SPM Dikti
- 3 • Kebijakan Nasional SPMI dan AMI
- 4 • Model Manajemen Pelaksanaan AMI
- 5 • Peran GJM
- 6 • AMI



TOPICS

- **Definisi Istilah**

1

PENGERTIAN

Kebijakan Mutu

- Naskah/buku/dokumen yang berisi definisi, konsep, tujuan, strategi, berbagai standar dan/atau standar turunan, prioritas, dan seterusnya

Manual Mutu

- Naskah/dokumen/buku yang berisi panduan Pedoman Mutu (Manual): Naskah/dokumen/buku yang berisi panduan untuk menetapkan, memenuhi, mengendalikan dan mengembangkan/meningkatkan standar; pedoman atau petunjuk/instruksi kerja bagi stakeholders internal yang harus menjalankan mekanisme tsb, dan seterusnya.

Standar Mutu

- seperangkat tolok ukur kinerja sistem pendidikan yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran serta manfaat pendidikan yang harus dipenuhi oleh unit-unit kerja.

Formulir Mutu

Naskah/dokumen/buku yang berisi berbagai formulir yang berfungsi sebagai Instrumen untuk merencanakan, menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan standar. Formulir yang telah diisi disebut sebagai rekaman mutu, dan berfungsi sebagai bukti pelaksanaan kegiatan.

PENGERTIAN

Mutu Pendidikan Tinggi

Tingkat kesesuaian penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan UIN Ar-Raniry Banda Aceh

SPM-Dikti

Kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

SPMI

penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk Kegiatan sistemik mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

SPME

Kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi

PDDikti

Kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional

PENGERTIAN

AMI

- kegiatan Audit Mutu Internal, yang memeriksa ketercapaian standar mutu untuk menjamin berfungsinya SPMI di universitas.

LED

- Laporan Evaluasi Diri yang mengadopsi dari LED BAN-PT, untuk menilai kondisi dan kesiapan Progam Studi untuk mengembangkan diri

EMI

- instrumen Evaluasi Mutu Internal yang digunakan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu internal dan implementasinya, khusus di tingkat Fakultas/Prodi yang dilaksanakan secara berkelanjutan di awal semester, pertengahan dan akhir semester.

SPMI

proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara konsisten dan berkelanjutan, untuk menjamin agar mutu lulusan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan/dijanjikan universitas

PENGERTIAN



Mutu Pendidikan Tinggi

adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

Sistem

- Sekumpulan elemen/aktivitas yang saling terkait dan berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu di mana paling tidak salah satu elemen akan bertindak sebagai constraint yang menghalangi system mencapai tujuan maksimal.



Constraint



- Faktor kendala yang dapat mengganggu atau menghalangi pencapaian maksimal suatu kegiatan. Kendala dapat datang dari internal dan dari external

TOPIC

2

• **Kebijakan SPM Dikti**

PermenristekDikti
No.62 tahun 2016
tentang SPM
Pendidikan Tinggi
(Pasal 3 ayat (1))



Dasar Hukum

PENJAMINAN MUTU

Pendidikan Tinggi



UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti)

BAB III: PENJAMINAN MUTU

- Bagian Kesatu : Sistem Penjaminan Mutu
- Bagian Kedua : Standar Pendidikan Tinggi
- Bagian Ketiga : Akreditasi
- Bagian Keempat : Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
- Bagian Kelima : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

Pasal 52 ayat (3) UU Dikti

Menteri menetapkan:

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi (SPM Dikti)

Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tnggi (SN Dikti)

Dasar Hukum

PENJAMINAN MUTU

Pendidikan Tinggi

- ◇ PP No.4 thn 2014 ttg Penyelenggaraan PT dan Pengelolaan PT
- ◇ Permendikbud No. 5 Tahun 2020, Akreditasi PS dan PT
- ◇ Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
 - ◇ Permendikbud No.7 Thn 2020 ttg Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS
 - ◇ Per-BAN-PT No.2 Thn 2017 ttg Sistem Akreditasi Nasional Dikti

Pengertian, Tujuan, dan Fungsi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristek
Dikti No.62
thn 2016 ttg
SPM
Pendidikan
Tinggi



SPM →
DIKTI

Pasal 1

(2) kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

TUJUAN



SPM →
DIKTI

Pasal 2

(1) menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.

Pengertian, Tujuan, dan Fungsi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permenristek
Dikti No.62
thn 2016 ttg
SPM
Pendidikan
Tinggi

 **FUNGSI
SPM DIKTI** →

Pasal 2

(2) mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.


 **PD
DIKTI** →

kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.

 **BUDAYA
MUTU** →

Pola Pikir, Pola Sikap, dan Pola Perilaku berdasarkan Standar Dikti yang dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan (internal stakeholders) di perguruan tinggi.


Struktur dan Mekanisme SPM PT



STRUKTUR STANDAR DIKTI DAN PELAMPAUAN SN DIKTI



Aras
IMPLEMENTASI
SPMI



- **Pasal 1 angka 17 UU Dikti**

Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi

- **Pasal 33 ayat (4) UU Dikti**

Program Studi dikelola oleh suatu satuan unit pengelola yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi

Permenristekdikti No. 62
Tahun 2016 Pasal 8 ayat 4

(c)
MODEL ORGANISASI



Membentuk unit khusus SPMI



Mengintegrasikan implementasi SPMI ke dalam manajemen PT




Mengombinasikan kedua model di atas

Koordinasi Implementasi SPM Dikti



Proses Implementasi SPM Dikti



TOPICS

3

- Kebijakan Nasional SPMI dan AMI

Sistem

PENJAMINAN MUTU

Internal (SPMI)

Tujuan Pengembangan SPMI

Menciptakan sistem pengendalian penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi **secara mandiri**, karena perguruan tinggi memiliki **otonomi** dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Sifat Pengembangan SPMI

- Internally driven;
- Pemerintah (dhi. Ditjen Belmawa, Direktorat Penjamu) memberikan **inspirasi** (*inspiring*) tentang:
 - Tujuan SPMI;
 - Prinsip SPMI;
 - Manajemen SPMI (PPEPP);
 - Dokumen SPMI;
 - Praktik baik SPMI.



**Pasal 5 Ayat (6)
Permenristekdikti
No. 62/2016**



SPMI ditetapkan dalam peraturan **pemimpin perguruan tinggi** bagi PTN atau peraturan **badan hukum penyelenggara** bagi PTS, setelah disetujui **senat atau senat akademik** perguruan tinggi.

SIKLUS PENJAMINAN MUTU Internal (SPMI)



**Pasal 5 Ayat (1)
Permenristekdikti
No. 62/2016**


Penetapan¹ Standar

Pelaksanaan Standar

Evaluasi Pelaksanaan

Pengendalian

Peningkatan Standar




P Penetapan Standar Pendidikan Tinggi; Jumlah Standar Pendidikan Tinggi Dalam SPMI



Pengertian **'melampaui'** atau **'dilampaui'**:

- melebihi atau dilebihi secara **'kuantitatif'**, dan/atau
- melebihi atau dilebihi secara **'kualitatif'**



P Penetapan Standar Pendidikan Tinggi

**Pasal 4, Ayat (4)
Permenristekdikti No
62/2016**

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh PT disusun dan dikembangkan oleh PT dan ditetapkan dalam peraturan pemimpin PT bagi PTN, atau peraturan badan hukum penyelenggara bagi PTS, setelah **disetujui senat** pada tingkat PT.

Contoh Penjabaran Standar Dikti ke Standar Turunan (Standar Dosen)



- Standar Rekrutasi
- Standar Masa Percobaan
- Standar Perjanjian Kerja
- Standar Penilaian Prestasi Kerja
- Standar Mutasi, Promosi, Demosi
- Standar Waktu Kerja
- Standar Kerja Lembur & Cuti
- Standar Penghasilan & Penghargaan
- Standar Jamsos & Kesejahteraan
- Standar Pengembangan & Pembinaan
- Standar Keselamatan & Kesehatan Kerja
- Standar Disiplin
- Standar Perjalanan Dinas
- Standar Pengakhiran Hubungan Kerja

P

Penetapan Standar Pendidikan Tinggi;

Contoh Penjabaran Standar Dikti ke Standar Turunan (Standar Dosen)



- a. Standar Rekrutasi
- b. Standar Masa Percobaan
- c. Standar Perjanjian Kerja
- d. Standar Penilaian Prestasi Kerja
- e. Standar Mutasi, Promosi, Demosi
- f. Standar Waktu Kerja
- g. Standar Kerja Lembur dan Cuti
- h. Standar Penghasilan dan Penghargaan
- i. Standar jamsos dan Kesejahteraan
- j. Standar Pengembangan dan Pembinaan
- k. Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- l. Standar Disiplin
- m. Standar Perjalanan Dinas
- n. Standar Pengakhiran Hubungan Kerja

Contoh Standar Dikti yang melampaui SN Dikti pada Standar Proses Pembelajaran (pelampauan Kualitatif)

SN Dikti (Permendibud No3/2020)

Pasal 12

(1) Perencanaan proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain.

(2) Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dikembangkan oleh Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi

Standar Dikti yang ditetapkan PT Sendiri

Dosen pengampu MK wajib menyusun RPS ***selambat-lambatnya satu bulan sebelum perkuliahan dimulai dengan melibatkan sejawat dengan keahlian yang relevan.***

Dosen pengampu MK wajib menyusun RPS ***selambat-lambatnya satu bulan sebelum perkuliahan dimulai dengan melibatkan sejawat dengan keahlian yang relevan, dan dikomunikasikan kepada mahasiswa melalui web resmi atau media formal lain PT***

Contoh Pelampauan Standar kuantitas pada Standar Kemahasiswaan

Dekan dan Ketua Program Studi melakukan dan menentukan rekrutasi, proses penerimaan mahasiswa asing berdasarkan sebaran kenegaraan agar tercapa rasio mahasiswa reguler dengan mahasiswa asing 10:1 paling lambat pada tahun 2024.

P PENETAPAN STANDAR DIKTI

- a. menyiapkan dan mempelajari berbagai bahan (UU, Tata Nilai Universitas, SWOT, tracer study, dll)
- b. melakukan *benchmarking* ke PT lain;
- c. melakukan *Public Hearing* (stakeholders, dll);
- d. merumuskan Standar Dikti yang ditetapkan PT sendiri, mengandung unsur *Audience*, *Behaviour*, *Competence*, dan *Degree* (ABCD);
- e. melakukan uji publik hasil perumusan Standar Dikti yang ditetapkan PT sendiri;
- f. melakukan revisi atas isi, redaksi, dan struktur kalimat;
- d. menetapkan Pemberlakuan Standar Dikti yang ditetapkan PT sendiri tersebut.

P


Penetapan Standar Pendidikan Tinggi;

Teknik Perumusan Standar Dikti

- ❑ Perumusan Standar Dikti menggunakan kata kerja yang dapat diukur, contoh **menetapkan, membuat, menyusun, merancang**, dan hindari kata kerja yang tidak dapat diukur, contoh memahami, merasakan.
- ❑ Rumusan Standar Dikti memenuhi unsur:
 1. **Audience**
 2. **Behavior**
 3. **Competence**
 4. **Degree**

Contoh Rumusan Standar Dikti

Pimpinan perguruan tinggi, fakultas, dan jurusan sesuai kewenangan masing-masing **(A)** harus melakukan rekrutasi, pembinaan, dan pengembangan dosen tetap **(B)** agar tercapai rasio dosen dan mahasiswa sebesar 1:25 **(C)** paling lambat pada tahun 2015 **(D)**.



P Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi


Tahap Membangun SPMI

Dokumen SPMI



Kaizen SPMI






E Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti



Permenristekdikti
No 62 Tahun 2016
Pasal 5 ayat 2



- ✓ Evaluasi Diri (Self Assessment Report) → penting
- ✓ AMI → oleh Tim Internal.
- ✓ Auditor AMI → memenuhi syarat yang ditetapkan Pimpinan PT.




E Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti

- **Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti** dilakukan dengan menyelenggarakan Audit Mutu Internal (AMI), yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Dikti pada Tahap Pelaksanaan Standar Dikti (ketika Standar Dikti dilaksanakan).
- Hasil Audit Mutu Internal dapat terdiri atas:
 - a. Pelaksanaan Standar Dikti **mencapai** Standar Dikti yang telah ditetapkan;
 - b. Pelaksanaan Standar Dikti **melampaui** Standar Dikti yang telah ditetapkan;
 - c. Pelaksanaan Standar Dikti **belum mencapai** Standar Dikti yang telah ditetapkan;
 - d. Pelaksanaan Standar Dikti **menyimpang** dari Standar Dikti yang telah ditetapkan.
- Apapun hasil Audit Mutu Internal pelaksanaan Standar Dikti, yaitu **mencapai**, **melampaui**, **belum mencapai**, maupun **menyimpang** dari Standar, perguruan tinggi harus melakukan tindakan Pengendalian Standar Dikti.

Tahapan Pengendalian


No	Pelaksanaan Standar Dikti	Pengendalian Standar Dikti
1	Mencapai Standar dalam SPMI (Standar Dikti)	UIN mempertahankan Pencapaian dan berupaya peningkatan standar dlm SPMI (Standar Dikti)
2	Melampaui Standar dalam SPMI (Standar Dikti)	UIN mempertahankan pelampauan dan berupaya lebih meningkatkan standar dalam SPMI (standar Dikti)
3	Belum mencapai Standar dalam SPMI (Standar Dikti)	UIN melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) agar standar dalam SPMI dapat dicapai
4	Menyimpang dari Standar dalam SPMI (Standar Dikti)	UIN melakukan tindakan koreksis pelaksanaan standar dalam SPMI (standar Dikti) agar pelaksanaan standar dalam SPMI (standar Dikti) kembali pada standar dalam SPMI (standar Dikti)



P Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti


WHO?

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti	Pengendalian Standar Dikti
Mencapai Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pencapaian dan berupaya meningkatkan Standar Dikti
Melampaui Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pelampauan dan berupaya lebih meningkatkan Standar Dikti
Belum Mencapai Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar Dikti agar Perguruan Tinggi mengembalikan pelaksanaan Standar Dikti pada Standar Dikti.
Menyimpang dari Standar Dikti	



P Peningkatan Standar Dikti

PPEPP setiap Standar Dikti akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* (CQI) pada semua Standar Dikti, sehingga tercipta Budaya Mutu.



Budaya Mutu

- Pola pikir
- Pola sikap
- Pola perilaku berdasarkan Standar Dikti

SIKAP MENTAL PENYELENGGARAAN SPMI



1. Quality first
2. Stakeholder in
3. The next processes is our stakeholder
4. Speak with data
5. Upstream management

PENGUKURAN MUTU Pendidikan Tinggi

**Permendikbud
No.5 thn 2020
ttg Akreditasi
PS dan PT**

Akreditasi dilakukan terhadap PS dan PT berdasarkan **Interaksi antar Standar** di dalam Standar Pendidikan Tinggi

Pengukuran Mutu Pendidikan Tinggi Berbasis Standar Pendidikan Tinggi



Mutu Pendidikan Tinggi diukur dari pemenuhan **setiap Standar Pendidikan Tinggi** sebagai agregat, untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi



Pengukuran Mutu Pendidikan Tinggi Berbasis Interaksi Antar Standar Pendidikan Tinggi



Mutu Pendidikan Tinggi selain diukur dari pemenuhan setiap Standar Pendidikan Tinggi, tetapi **harus pula diukur dari pemenuhan interaksi antarstandar Pendidikan Tinggi**, untuk mewujudkan Budaya Mutu.

Perguruan Tinggi dinyatakan bermutu

Apabila

1. mampu menetapkan dan mewujudkan visinya melalui pelaksanaan misinya (aspek deduktif).
2. mampu memenuhi kebutuhan/memuaskan *stakeholders* (aspek induktif) yaitu kebutuhan masyarakat, dunia kerja, dan profesional.

sehingga

perguruan tinggi harus mampu merencanakan, menjalankan, dan mengendalikan suatu proses yang menjamin pencapaian mutu.

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dilakukan untuk menjamin :

1. Kepatuhan terhadap kebijakan akademik, standar akademik, peraturan akademik serta manual mutu akademik

2. Kepastian, bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan;

3. Relevansi program pendidikan dengan tuntutan/kebutuhan masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

1. Kepastian, bahwa setiap mahasiswa memiliki pengalaman belajar sesuai dengan spesifikasi program studi

SPMI UIN Ar-Raniry - acuan

UU No.12/2012
Bab 3 Penjaminan
Mutu (Pasal 51-
53, Pasal 54 dan
Pasal 56)

Statuta UIN Ar-
Raniry Banda
Aceh PP
No.12/2020
Bab V SPMI
(Pasal 70)

Permendikbud
Dikti No.62/2016
Sistem Penjaminan
Mutu Pendidikan
Tinggi

Permendikbud
No.2/2020 (SNP
Dikti) dan
No.5/2020
Akreditasi)


Standar Mutu
SPMI UIN Ar-
Raniry 2020

TOPICS

4

- Model Manajemen Pelaksanaan SPMI


MODEL MANAJEMEN PELAKSANAAN SPMI



Hubungan SPMI dan SPME atau Akreditasi

Pasal 3 ayat (4) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti

- ❑ **Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi** digunakan oleh BAN- PT atau LAM untuk **penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi**



- ❑ Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional (SAN), dalam Lampiran halaman 7 mengatur:

SPME atau akreditasi dilakukan melalui **penilaian terhadap luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi** untuk **penetapan status dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi**.

Hubungan SN Dikti - Kriteria Akreditasi (SAN 2017)

1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Keluaran dan Dampak Tridharma

9

Standar Kompetensi Lulusan

Standar Hasil Penelitian

Standar Hasil PKM

6 Pendidikan

7 Penelitian

8 Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar Isi Pembelajaran

Standar Isi Penelitian

Standar Isi PKM

Standar Proses Pembelajaran

Standar Proses Penelitian

Standar Proses PkM

Standar Penilaian Pembelajaran

Standar Penilaian Penelitian

Standar Penilaian PkM

3 Mahasiswa

4 SDM

Standar Dosen dan Tendik

Standar Peneliti

Standar Pelaksana PkM

5 Keuangan, Sarana, dan Prasarana

Standar SarPras Pembelajaran

Standar SarPras Penelitian

Standar Pelaksana PkM

Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM

2 Tata Pamong dan Kerja Sama

Standar Pengelolaan Pembelajaran

Standar Pengelolaan Penelitian

Standar Pengelolaan PkM

Sistem Akreditasi Nasional (SAN) Pendidikan Tinggi, BAN-PT, 2017



TOPICS

5


- DI MANA GJM?

GJM



Gugus Jaminan Mutu (GJM) adalah perangkat pelaksana teknis mutu yang dibentuk oleh Rektor dengan tugas melakukan penjaminan dan pengendalian mutu internal pada tingkat Fakultas dan Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Proposal Struktur GJM



FUNGSI GJM

- a. Mitra UPPS dan PS;
- b. perpanjangan tangan LPM dalam penanganan teknis mutu pada tingkat UPPS dan PS;
- c. mitra pimpinan UPPS dan PS;
- d. perangkat koordinasi UPPS dan PS untuk menindaklanjuti hasil temuan AMI;
- e. perangkat konsultasi UPPS dan PS penanganan isu-isu yang terkait dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
- f. Mensosialisasikan Sistem penjaminan mutu (SPM) kepada civitas akademik tingkat fakultas
- g. Memfasilitasi penyusunan dokumen mutu fakultas
- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan fakultas dalam bidang akademik
- i. Melaksanakan monitoring terhadap tindak lanjut dari hasil audit mutu internal di lingkungan fakultas
- j. Melaksanakan pendampingan dalam persiapan akreditasi prodi dilingkungan fakultas
- k. Melakukan koordinasi dengan LPM

SOW GJM

- a. Melaksanakan penjaminan mutu berdasarkan dokumen mutu dari LPM;
- b. Melaksanakan Standar Operasional Procedure (SOP) pelaksanaan AMI;
- c. Menyebarkan instrumen monitoring perkuliahan dan evaluasi kinerja dosen;
- d. Menyebarkan angket kepuasan layanan kepada mahasiswa.
- e. Membuat laporan monitoring perkuliahan dan evaluasi kinerja dosen;
- f. Mensosialisasikan SPMI kepada civitas akademik tingkat fakultas
- g. Memfasilitasi penyusunan dokumen mutu fakultas;

SOW GJM

- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan tinggi dilingkungan fakultas dalam bidang akademik;
- i. Melaksanakan monitoring terhadap tindak lanjut dari hasil AMI dilingkungan fakultas;
- j. Melaksanakan pendampingan dalam persiapan akreditasi prodi dilingkungan fakultas;
- k. Melakukan koordinasi dengan LPM;
- l. Melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh sekretaris dan anggota GJM – fakultas/Pascasarjana;
- m. Bertanggung Jawab dalam pelaksanaan tugas GJM Fakultas/UPPS dan melaporkannya kepada Dekan/Direktur.
- n. Menyusun Standar Operasional Procedure (SOP) pelaksanaan audit.

Tugas Pokok Keua GJM

1. Melaksanakan koordinasi dengan LPM
2. Melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh staf GJM-fakultas
3. Bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas GJM fakultas dan melaporkannya kepada Dekan.
4. Membantu Ketua GJM fakultas dalam perencanaan, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan berikut anggarannya
5. Bertanggungjawab dalam pelaksanaan administrasi yang berkaitan dengan GJM fakultas.
6. Bertanggungjawab dalam perencanaan, pelaksanaan dan hasil agenda rapat rutin, rapat koordinasi dan rapat evaluasi kegiatan
7. Menyusun konse pelaporan pelaksanaan tugas setiap semester
8. Bertanggungjawab kepada Ketua GJM fakultas



1. Membantu Ketua GJM fakultas dalam perencanaan, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan berikut anggarannya
2. Bertanggungjawab dalam pelaksanaan administrasi yang berkaitan dengan GJM fakultas.
3. Bertanggungjawab dalam perencanaan, pelaksanaan dan hasil agenda rapat rutin, rapat koordinasi dan rapat evaluasi kegiatan
4. Menyusun konsep pelaporan pelaksanaan tugas setiap semester
5. Bertanggungjawab kepada Ketua GJM fakultas.
6. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengarsipan surat menyurat yang berkaitan dengan GJM.
7. Melaksanakan kegiatan penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh GJM.




1. Membantu ketua dalam menyusun dokumen mutu, instrumen monitoring perkuliahan dan evaluasi kinerja dosen, Standar Operasional Prosedur, serta angket kepuasan layanan kepada mahasiswa.
2. Bertanggung jawab mengumpulkan dokumen dalam sistem penjaminan mutu seperti yang ditugaskan ketua GJM.
3. Membantu pekerjaan administrasi dan dokumentasi kegiatan harian dan notulensi rapat GJM.
4. Membantu pengelolaan database GJM.
5. Melaksanakan kegiatan penjaminan.

TOPICS

6

- Kebijakan AMI

Siklus AMI




Rapat Pimpinan UIN Ar-Raniry

1. Menetapkan Tujuan AMI
Merencanakan Audit
Menetapkan Objek dan
Lingkup Audit

2. Satuan Penjaminan Mutu
(SPM) Membentuk Tim
Auditor

3. Rapat Tinjauan Managemen

Proposal
Pelaksanaan AMI ke
Depan



M1 : Melakukan Rapat Tim Auditor
M2 : Melakukan Audit Dokumen
M3 : Menetapkan Jadwal Site Visit
M4 : Melakukan Audit Lapangan
M5 : Membuat Laporan Audit

Proposal Pelaksanaan AMI ke Depan

Tahapan Kegiatan

- MI 1 Rapat tim auditor untuk merencanakan kaji ulang dokumen dan pembagian tugas
- MI 2 Audit dokumen/sistem/desk evaluation; melakukan audit dokumen/sistem sesuai lingkup yang telah ditetapkan dengan membuat daftar tilik (checklist)
- MI 3 Menetapkan jadwal audit lapangan (site visit/asesmen lapangan); tim auditor menetapkan jadwal audit lapangan dan menginformasikannya kepada teraudit (auditee)
- MI 4 Audit kepatuhan; melakukan audit lapangan di tempat objek audit
- MI 5 Menyusun laporan audit (yang menginformasikan temuan dalam bentuk praktek baik, ketidak sesuai (KTS), observasi (OB), rekomendasi dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) jika ada.
-

Penutup

- Internalisasi budaya mutu harus menjadi *ultimate goal*
- SPMI bukan merupakan sistem yang terpisah dan tersendiri namun merupakan sistem yang menyatu dengan semua kegiatan organisasi sehari-hari.
- Sasaran akhir dari penerapan SPMI adalah terbangunnya budaya mutu organisasi (*corporate culture*)
- Aspek yang perlu dijamin mutunya:
 - ❖ Akademik: tridharma
 - ❖ Non-Akademik: manajemen, tatakelola, etc.
- Pendekatan sistemik: *Input, Process, Output*.

